



---

## Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Annisa Farras Tsabitah<sup>1\*</sup>, Siti Hajati Hoesin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

\*Corresponding author email: [annisafarras20@gmail.com](mailto:annisafarras20@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received Marc 03, 2024

Approved May 04, 2024

---

#### Keywords:

*Employment Law, Social Security for Workers, Non-Wage Recipient Workers*

#### ABSTRACT

*Non-wage workers are also included in the informal sector workers and are entitled to social security protection which is carried out in stages in accordance with one of the principles of social security, namely that participation is mandatory. As is known, the development of informal sector workers, especially after the Covid 19 pandemic, has grown very rapidly over time, in the fields of culinary, crafts, household equipment, animals, etc. So the purpose of this article is to discuss employment social security protection for non-wage earners as regulated in Law no. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. Using doctrinal research methods, this article finds that there is a lack of optimization in the absorption of participants in the labor social security protection program by the Employment Social Security Administering Agency due to constraints on the age limit for workers, a lack of understanding by workers in the informal sector of the importance of employment social security and the benefits that can be obtained. accepted. So in this article the ideal social security protection is formulated, namely carrying out comprehensive and gradual socialization by the Employment Social Security Administering Body, the government's role in adjusting the age limits for informal sector workers so that they can provide maximum social security protection, as well as the public's willingness to receive benefits. provided by the Employment Social Security Administering Agency, so that there is synergy and achievement of community welfare.*

#### ABSTRAK

Pekerja Bukan Penerima Upah juga termasuk dalam pekerja sektor informal dan berhak atas perlindungan jaminan sosial yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan salah satu prinsip jaminan sosial, yaitu kepesertaan bersifat wajib. Sebagaimana diketahui dengan perkembangan pekerja sektor informal, terlebih setelah adanya pandemi Covid 19, dari waktu ke waktu tumbuh begitu pesat, di bidang kuliner, kerajinan, perlengkapan rumah tangga, hewan, dsb. Sehingga tujuan dari artikel ini membahas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada peserta bukan penerima upah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan metode penelitian doktrinal, artikel ini menemukan bahwa terdapat kurangnya

---

optimalisasi dalam penyerapan peserta program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat terkendala oleh batas usia pekerja, kurangnya pemahaman para pekerja di sektor informal akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan manfaat yang dapat diterima. Sehingga dalam artikel ini diformulasikan perlindungan jaminan sosial yang ideal, yaitu dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh dan bertahap oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, peran pemerintah dalam menyesuaikan batasan usia kepada pekerja sektor informal agar dapat maksimal dalam melakukan perlindungan jaminan sosial, serta kemauan masyarakat dalam menerima manfaat yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, agar terdapat sinergitas dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

---

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



---

**How to cite:** Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. (2024). Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 789–802. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619>

---

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan landasan filosofi bangsa Indonesia. Sebagaimana sila kelima dalam Pancasila menyatakan, bahwa "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". sangat relevan dengan pembangunan ketenagakerjaan. Sebagai tindak lanjut dari sila kelima, Pasal 28 D ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan, bahwa "setiap orang berhak untuk pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"..Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi landasan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut UUK. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan agar terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih adil dan sejahtera secara keseluruhan. Untuk memfokuskan pada pekerja, salah satu kesejahteraan yang bisa diterapkan terhadap tenaga kerja Indonesia yaitu jaminan sosial (Willy Farianto, 2019).

Jaminan sosial bagi tenaga kerja sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap resiko yang mungkin timbul dalam menjalankan pekerja mereka. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu punya resiko yang kemuksngkinan akan terjadi pada diri pekerja, baik resiko penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaannya, resiko kecelakaan kerja, resiko cacat, resiko kehilangan pekerjaan, bahkan resiko kematian.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dibentuk dalam rangka memberika jaminan kepada seluruh rakyat, dan merupakan perangkat hukum untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Negera Republik Indonesia 1945, dimana salah satu prinsipnya adalah Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Dimana kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, dalam penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Dimana tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan sektor informal yang menjadi peserta secara mandiri sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja tanpa adanya perlakuan diskriminasi demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Salah satu hak pekerja adalah diikutsertakan sebagai peserta dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan khusus pada sektor informal pekerja Bukan Penerima Upah. Sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Perlindungan tenaga kerja selain wajib dilaksanakan oleh pengusaha atau pemberi kerja, tapi juga harus memperhatikan tenaga kerja disektor informal. Bentuk pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud adalah dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum. Sebagaimana prinsip dan sifat dasar dalam jaminan sosial yaitu berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja (Listyorini, 2016). Program jaminan sosial pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang mempengaruhi pembangunan kependudukan (Sentanoe Kertonegoro, 1984). Pada umumnya, situasi demografi dari negara berkembang ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian, dan kenaikan angka harapan hidup. Faktor ini sangat mempengaruhi kebutuhan akan perlindungan dan bekerjanya program jaminan sosial. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Sebab jaminan sosial adalah suatu kebijakan publik, dengan demikian harus jelas tujuan yang ingin dicapai (Adillah, S. U., & Anik, S, 2015).

Sebelum tulisan ini, telah ada beberapa karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Karya Tulis Ilmiah tersebut antara lain, "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016", yang ditulis oleh Luhur Sanitya Pambudi. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa, pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Semarang dalam sisi kepesertaannya sudah memenuhi target, kemudian, untuk pembayaran iurannya juga terbilang sangat mudah, terjangkau, dan fleksibel. Dengan iuran yang murah dan fleksibel tetapi manfaat dari program Jaminan Ketenagakerjaan tersebut sangat banyak. Namun disamping kemudahan dalam menjalani program jaminan sosial, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang, antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial khususnya pada pekerja bukan penerima upah, batasan usia sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah terkait program Jaminan Sosial terutama BPJS Tenaga Kerja, tingkat perekonomian pada pekerja bukan penerima upah yang kurang mampu (Luhur Sanitya P, 2019).

Kemudian dalam literatur lain, "beberapa penulis berpendapat bahwa efektivitas pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Tenaga Kerja di Kota Padang relatif kurang. Waku pencairan jaminan relatif lama, kemudian biaya pemulihan masih ditanggung oleh pekerja, dsb. Sehingga banyak hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja ini, khususnya oleh BPJS Tenaga Kerja itu sendiri selaku lembaga jaminan sosial" (Afrianita, D., & Eriyanti, F, 2021). Sehingga dalam artikel ini, kebaruan yang akan dianalisis adalah pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan objek yang akan diteliti adalah Pekerja Bukan Penerima Upah atau pekerja di sektor informal, yaitu

sektor perdagangan alias para pelaku usaha yang berjualan di Lokasi Sementara yang diwadahi oleh Pemerintah DKI Jakarta dibawah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Jakarta Selatan. Melihat bahwa terdapat potensi para pelaku usaha ini sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang menjadi peserta dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan beragam karakteristik, seperti kepesertaan yang tidak merata dengan kategori usia mulai dari isis produktif sampai non produktif.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan BPJS Tenaga Kerja bagi Pekerja Bukan Penerima Upah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan bagaimana perlindungan Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja terhadap Pekerja Informal atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, atau menggunakan pendekatan doktrinal, dimana penelitian yang dilakukan berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis. Pendekatan ini mengedepankan intepretasi norma-norma hukum dan teori hukum yang mendasarinya (Ediwarman, 2011). Sumber data yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Adapun bahan sekunder yang digunakan adalah pengumpulan data yang berasal dari lembaga penyelenggara jaminan sosial atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Disamping itu bahan tersier yang digunakan berupa pengertian atau data-data yang mendukung penelitian. Yang kemudian data-data yang didapatkan diolah secara deskriptif (Adiyanta, F. S, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan BPJS Tenaga Kerja Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS sendiri adalah badan hukum yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana tujuan dibentuknya penyelenggaraan ini untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Jurnal Institut BPJS Tenaga Kerja:2017). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sebagaimana dinamika dan perkembangan jaminan sosial di masyarakat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS menyelenggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan asas:

1. Kemanusiaan;
2. Manfaat;
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Didalam peraturan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Kemudian BPJS mengatur sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Kegotongroyongan;
2. Nirlaba;
3. Keterbukaan;
4. Kehati-hatian;
5. Akuntabilitas;
6. Portabilitas;
7. Kepesertaan bersifat wajib;
8. Dana amanat;
9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Berdasarkan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau dalam hal ini diatur dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuan, beberapa program pemerintah mengalami penyesuaian, termasuk program BPJS yang mengalami perubahan. Beberapa program BPJS di tahun sebelumnya, antara lain:

1. Askes;
2. Jamkesmas;
3. Jamkesda;
4. Jamsostek.

Dari program-program tersebut lahirlah BPJS yang dikategorikan hanya menjadi 2 (dua) ruang lingkup, yaitu: (1) BPJS Kesehatan, yang merupakan peralihan dari jaminan sosial askes, jamkesda, dan jamkesmas; dan (2) BPJS Tenaga Kerja, yang merupakan peralihan dari program jamsostek.

#### 1. BPJS Kesehatan

BPJS kesehatan adalah hasil transformasi dari askes, jamkesmas atau jamkesda. Faktor utama dari BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga faktor usia muda bahkan sampai bayi, dan berlaku juga untuk warga asing yang sudah tinggal di factor usia minimal selama 6 bulan. Sehingga semua warga wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dengan cara melakukan pendaftaran di kantor-kantor cabang BPJS yang sudah banyak tersedia di setiap wilayah tempat tinggalnya.

#### 2. BPJS Tenaga Kerja

BPJS Tenaga Kerja adalah program pemerintah yang memberikan jaminan sosial ekonomi untuk setiap pekerja Indonesia, dan setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta dari BPJS Tenaga Kerja dengan iuran bulanan yang sebagian ditanggung oleh perusahaan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur bahwa BPJS Tenaga Kerja memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka tugas dan wewenang BPJS Tenaga Kerja sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
2. Jaminan Kematian (JKM), dimana manfaat uang tunai diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
3. Jaminan Hari Tua (JHT), merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi pekerja adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;
4. Jaminan Pensiun (JP), dimana jaminan sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Dalam BPJS Tenaga Kerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Penerima Upah (PU)

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Pekerja penerima upah biasanya selalu terikat dengan perjanjian kontrak kerja mengenai anggaran gaji, waktu kerja, dan sarana prasarana selama bekerja.

2. Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja bukan penerima upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Atau dalam Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah, yang dimaksud Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang-perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

Peserta Bukan Penerima Upah dalam program BPJS Tenaga Kerja wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan

Jaminan Kematian (JKM). Namun di samping itu, peserta Bukan Penerima Upah dapat juga mengikuti program JHT secara sukarela.

Dalam kepesertaan BPJS, peserta akan diklasifikasikan kedalam Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah. BPJS wajib memberikan No. Identitas Tunggal kepada setiap peserta atau anggota keluarganya, dan memberikan informasi terkait hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, selain itu Pemerintah secara bertahap akan mendaftarkan penerima bantuan iuran.

## **B. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan jaminan sosial tenaga kerja terus mengalami pergeseran (perubahan) (Agus Dede, 2014). Sebab berkembangnya zaman, juga menyebabkan banyak perubahan terhadap jenis pekerjaan dan jaminan sosial yang bisa diberikan kepada para peserta jaminan sosial.

Seperti salah satu contohnya di Wilayah Kebayoran Baru, dimana Kebayoran Baru merupakan wilayah pemukiman baru yang dirancang setelah kemerdekaan Indonesia dengan kebutuhan pemukiman cukup mendesak karena Jakarta memerlukan banyak fasilitas publik sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Selain itu, Kebayoran Baru merupakan salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak pekerja di sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dalam hal ini dikhususkan pedagang UMKM yang terintegrasi atau dinaungi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak. PKL tumbuh begitu cepat karena adanya permintaan dari para calon konsumen yang umumnya merupakan pejalan kaki dan juga didorong oleh kesempatan yang tercipta pada ruang-ruang publik yang dekat dengan keberadaan para konsumennya.

Pedagang liar ini pada dasarnya merupakan kegiatan usaha sektor informal, sehingga keberadaannya di luar sistem perencanaan perkotaan yang umum. Sehingga sebagai pemerintah kota DKI Jakarta harus melakukan suatu terobosan dalam menertibkan sistem berjualan pada pedagang dengan membangun atau menghimpun para pedagang agar dapat terkoordinir dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta (Allo, E. R. R., Tangkudung, A., & Gumelar, A. R, 2021). Dan biasanya, pedagang yang berjualan ialah yang bergerak pada sektor informal, usaha yang dijalankan biasanya berskala mikro (Gaol, D. L., & Rinny, M, 2018). Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai tempat berjualan sementara yang legal untuk para PKL binaan disebut Lokasi Sementara (Loksem), dan disesuaikan kodenya dengan pendataan lokasi usaha di sistem Pemprov DKI Jakarta.

Pedagang yang sudah terdata menjadi PKL binaan di Loksem (Lokasi Sementara), diwajibkan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja, agar dapat menerima manfaat dari jaminan sosial yang diikutinya yang diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, antara lain:

## 1. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Peserta yang ikut program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ketika mengalami kecelakaan kerja akibat kerja berhak mendapatkan manfaat dari program ini (Abdullah, J, 2018). Namun dalam tahapannya, BPJS Tenaga Kerja akan melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan mengenai kecelakaan kerja yang dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap 1 diterima.

Jika hasil kesimpulan menyatakan bahwa peserta merupakan Kecelakaan Kerja, maka BPJS Tenaga Kerja memberikan manfaat pelayanan kesehatan JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja, dengan pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
  - 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;
  - 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  - 3) Rawat inap kelas I rumah saki pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  - 4) Perawatan intensif;
  - 5) Penunjang diagnostic;
  - 6) Pengobatan;
  - 7) Pelayanan khusus;
  - 8) Alat kesehatan dan implan;
  - 9) Jasa dokter/ medis;
  - 10) Operasi;
  - 11) Transfusi darah;
  - 12) Rehabilitasi medik
- b. Santunan berupa uang meliputi:
  - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - 3) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
  - 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman;
  - 5) Santunan bekala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;
  - 6) Biaya rehabilitas;
  - 7) Penggantian biaya gigi tiruan;
  - 8) Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;

## 2. Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan kepada ahli waris, apabila peserta Jaminan Kematian meninggal dunia dalam masa aktif, dengan manfaat yang diperoleh:

- a. Santunan sekaligus Rp 16.200.000,-;
- b. Santunan berkala 24 x Rp 200.000 = Rp 4.800.000,- yang dibayar sekaligus;
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,-;

- d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan diberikan sebanyak Rp 12.000.000 untuk setiap peserta.
3. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan jaminan yang ditawarkan kepada pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah secara opsional, artinya tidak diwajibkan seperti halnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun, jika peserta ikut dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), maka ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, maka akan mendapatkan manfaat JHT sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.

Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar sekaligus. Kecuali dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Dengan presentase paling banyak 30% dari jumlah Jaminan Hari Tua (JHT) yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

Apabila peserta Jaminan Hari Tua meninggal dunia, maka manfaatnya diberikan kepada ahli waris yang sah, seperti:

- a. Janda;
- b. Duda;
- c. Anak.

Jika peserta tidak mempunyai ahli waris tersebut di atas, maka JHT diberikan kepada ahli waris sesuai urutan:

- a. Keturunan sedarah pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
- b. Saudara kandung;
- c. Mertua;
- d. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja.

Disamping mendapatkan uang tunai, peserta JHT akan mendapatkan manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan.

Dalam implementasi program BPJS Tenaga Kerja pada pekerja bukan penerima upah atau pelaku usaha UMKM, terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Pembentukan pola kemitraan pelaksanaan

Proses pembentukan pola kemitraan pelaksanaan program BPJS Tenaga Kerja pada pedagang UMKM melewati alur yang cukup panjang. Dimulai dari pengajuan kerjasama BPJS Tenaga Kerja di wilayah setempat dengan Pemerintah DKI khususnya Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Jakarta Selatan dalam hal pedagang yang berdagang di Lokasi Sementara yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang kemudian, setiap BPJS Tenaga Kerja diarahkan untuk menyesuaikan rencana programnya dengan kecamatan-kecamatan terdekat sesuai regionalnya untuk mensosialisasikan program BPJS Tenaga Kerja serta melakukan pendaftaran kepesertaan para pedagang.

## 2. Sosialisasi program BPJS Tenaga Kerja

Pelaksanaan sosialisasi program BPJS Tenaga Kerja memang tidak dilakukan secara terus menerus sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman. Secara teknis, sosialisasi program BPJS Tenaga Kerja dibantu oleh Perisai, agen yang dibentuk untuk mendukung dalam percepatan pendaftaran peserta BPJS Tenaga Kerja, yang paling mendominasi dalam mengupayakan kegiatan sosialisasi manfaat jaminan sosial dibandingkan pelaksana program lainnya. Perisai melakukan kegiatan sosialisasi dengan pertimbangan melihat peluang kondisi lingkungan kebijakan yang cenderung dilaksanakan secara personal dari rumah ke rumah atau dari kios ke kios. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Tenaga Kerja setempat sebagai mitra cenderung pasif, karena hanya menyesuaikan dengan program yang diadakan oleh Sudin PPKUKM, sehingga pendaftaran kepesertaan menyesuaikan kegiatan tersebut.

## 3. Penerapan program BPJS Tenaga Kerja

Hubungan kemitraan program BPJS Tenaga Kerja melibatkan pihak utama dan pendukung. Pihak utama terdiri dari pihak BPJS Tenaga Kerja Kantor Cabang, Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Jakarta Selatan, dan Agen Perisai. Dalam hal ini, masyarakat pekerja informal atau pedagang merupakan sebagai pihak pendukung yang menjadi penerima manfaat. Dan selama pelaksanaan hubungan kemitraan program BPJS Tenaga Kerja ada seperangkat pedoman SOP yang menjadi dasar dalam mengatur teknis kegiatan, sehingga dalam mensosialisasikan program tetap sesuai koridor. Pembagian tugas dalam suatu pola kemitraan pelaksanaan program BPJS Tenaga Kerja dibagi berdasarkan fungsi pelayanan setiap bidang. BPJS Tenaga Kerja sebagai koordinator pemegang kuasa memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya program, yang secara teknis dibantu oleh Perisai untuk layanan pendaftaran, pengajuan klaim, pembayaran iuran rutin.

Dalam implementasi program BPJS Tenaga Kerja pada pekerja sektor informal atau pelaku usaha UMKM dapat dilihat tingkat keefektifan programnya melalui respon para pekerjanya (Pristanti, S. N., Sukidin, S., & Hartanto, 2022), meliputi:

### a. Tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta

Tingkat kepatuhan pembayaran iuran mengalami penurunan. Kemerostan tingkat kepatuhan ini disebabkan proses klaim yang menyulitkan pedagang. Untuk ketentuan terkait pembayaran iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah:

- 1) Iuran dibayar sendiri untuk semua program yang diikutinya;
- 2) Besarnya iuran untuk setiap program ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu (co: diambil skema upah 1 juta, sehingga iuran yang harus dibayarkan senilai 16.500 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

Pembayaran iuran kepesertaan dapat dilakukan dengan fleksibel setiap tanggal 5 pada bulan iuran yang dipilih (3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun). Namun dalam realita, pembayaran iuran dapat dilakukan kapan saja, sedangkan Perlindungan dari program jaminan sosial diberikan selama jangka waktu yang dipilih oleh peserta, kapan peserta melakukan pembayaran iuran sesuai periode maka mulai saat itu peserta mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan perlindungan akan berakhir sesuai periode yang dipilih.

Walaupun dalam Pasal 39 dan 42 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 dijelaskan apabila peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak iuran JKK JKM

sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Tenaga Kerja wajib memberikan manfaat kepada peserta dan peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK tersebut. Dan jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Tenaga Kerja wajib memberikan manfaat JKM kepada ahli waris peserta.

b. Tingkat partisipasi pedagang dan kendala yang dihadapi

Tingkat partisipasi pedagang dalam kepesertaan BPJS Tenaga Kerja terus ada penambahan namun relatif kecil, masih terlalu jauh dari data yang tercatat atau tingkat partisipasi pekerja informal pun belum mencapai 50%. Kurangnya antusias dan pemahaman para Pekerja di sektor informal, Para pekerja banyak menganggap remeh terhadap kemungkinan buruk yang terjadi selama bekerja atau melakukan aktivitas usaha, sehingga banyak dari mereka yang belum mendaftarkan jaminan sosial selain jaminan kesehatan. Selain itu, realisasi dari jumlah kepesertaan aktif BPJS Tenaga Kerja adalah pekerja dengan penghasilan tingkat rendah atau kurang dari 1 juta dan tidak mampu, sehingga mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok dibandingkan harus membayar iuran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Disamping itu, batas usia juga menjadi kendala pada kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT), karena beberapa diantara pekerja bisa berumur lebih dari 56 tahun, yang hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi pekerja yang dapat mendaftar kepesertaan. Sedangkan di lapangan banyak pedagang yang umurnya lebih dari 56 tahun, sehingga perlindungan jaminan sosial kurang optimal dari program yang dicanangkan BPJS Tenaga Kerja. Dimana seharusnya peserta mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT).

c. Kualitas pelayanan pelaksana

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS Tenaga Kerja dan Perisai sudah cukup baik dari sisi pengklaiman. Sinergitas dari pihak-pihak yang bersangkutan telah memudahkan dan mempercepat tahapan pengajuan klaim peserta mulai dari pengurusan kelengkapan syarat administrasi sampai pada proses pencairan dana manfaat jaminan sosial. Komitmen layanan dari Perisai dalam menjaga kestabilan sistem pembayaran iuran peserta juga sangat baik, bahkan Perisai tidak segan mengingatkan peserta yang lupa untuk menuntaskan kewajiban pembayaran iuran rutin ke Lokasi Sementara, tempat para pedagang berjualan.

Secara teoritis dikenal ada 3 (tiga) jenis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis (Zaeni Asyhadie, 2007). Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Perlindungan teknis yaitu, jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan, perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Perlindungan ekonomis yaitu, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya. Termasuk dalam

hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Kesejahteraan pekerja akan berpengaruh positif bagi terciptanya situasi hubungan industrial yang harmonis (Hari Supriyanto, 2013). Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembangan industri dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja, sehingga pengusaha dapat berusaha dengan tenang, pekerja dapat bekerja dengan tenteram dan menikmati kesejahteraan. Memperbaiki dan meningkatkan jaminan sosial merupakan bagian terpenting dari usaha pemerintah dan masyarakat di samping upah yang cukup serta pekerjaan yang manusiawi. Kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat penghasilan yang didapat pekerja, tapi juga sebagai pekerja informal yang baik masih perlu diikutsertakan ke dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.

Lembaga penyelenggara jaminan sosial (BPJS Tenaga Kerja) di Kantor Cabang dalam pelaksanaannya sudah semaksimal mungkin, dan sosialisasi sudah dilakukan sebagaimana amanat pada aturan Pemerintah bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan jaminan sosial, termasuk pada pekerja informal atau pedagang. Namun dalam perlindungannya, penyerapan pekerja informal sebagai kepesertaan aktif masih kurang optimal dari pendataan yang dilakukan. Sehingga BPJS Tenaga Kerja belum mencapai tujuan awal yaitu memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu penyerapan dan kemanfaatan iuran juga tidak maksimal karena status kepesertaan yang sewaktu-waktu “non-aktif” akibat iuran yang tidak dibayarkan sesuai program yang diikutkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait perlindungan jaminan sosial tenaga kerja terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 yang kemudian dikategorikan menjadi 2 (dua) ruang lingkup, yaitu BPJS Kesehatan (yang merupakan peralihan dari askes, jamkesda, dan jamkesmas) dan BPJS Tenaga Kerja (yang merupakan peralihan dari jamsostek). Dalam hal kepesertaan bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), program BPJS Tenaga Kerja yang wajib diikuti, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun di samping itu, peserta Bukan Penerima Upah dapat juga mengikuti program JHT secara sukarela.

Dalam implementasi program BPJS Tenaga Kerja pada pekerja informal atau pedagang, terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu: pembentukan pola kemitraan pelaksanaan, sosialisasi program BPJS Tenaga Kerja, dan penerapan program BPJS Tenaga Kerja. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dapat dilihat melalui respon para pekerjanya, seperti: Tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, bahwa dalam hal pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ekonomi pedagang yang tidak stabil serta minimnya pengetahuan tentang teknologi yang menyebabkan para peserta kesulitan untuk membayar iuran. Selanjutnya tingkat partisipasi pedagang dan kendala yang dihadapi, yaitu pendaftaran kepesertaan yang belum tidak mencapai 50% dari pendataan pedagang. Sebab pekerja banyak menganggap remeh terhadap

kemungkinan buruk yang terjadi selama bekerja atau melakukan aktivitas usaha, sehingga banyak dari mereka yang belum mendaftarkan jaminan sosial selain jaminan kesehatan. Pendapatan yang tidak menentu juga menjadi patokan peserta yang tidak bisa melanjutkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaannya. Selain itu, batas usia juga menjadi kendala pada kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT), karena beberapa diantara pekerja bisa berumur lebih dari 56 tahun, yang hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi pekerja yang dapat mendaftar kepesertaan.

Sehingga, upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk perlindungan yang ideal yaitu diperlukan kerja sama seluruh pihak serta melakukan sosialisasi melalui berbagai platform dan kesempatan yang ada (kegiatan yang dilakukan di tingkat lingkungan, kelurahan, atau kecamatan) mengenai pentingnya program jaminan sosial bagi para pekerja khususnya pekerja sektor informal Bukan Penerima Upah, agar masyarakat sadar akan pentingnya Jaminan sosial bagi diri mereka (pekerja itu sendiri). Disamping itu, Pemerintah dan BPJS Tenaga Kerja perlu mengevaluasi terhadap pengaturan batasan umur bagi jaminan sosial Jaminan Hari Tua (JHT), agar pekerja yang berumur lebih dari 56 tahun masih bisa merasakan manfaat program jaminan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 121-135. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3676>
- Adillah, S., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia*, 4(3), 558-580. doi:<http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8688>
- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Afrianita, D., & Eriyanti, F. (2021). Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 63-71. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.251>
- Agus, Dede. (2015). Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.286>
- Allo, E. R. R., Tangkudung, A., & Gumelar, A. R. (2021). Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(01), 54-62.
- Ani, S., & Wulandari, K. (2023). Intervensi Higiene Dan Sanitasi Lingkungan Dengan Memberdayakan Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Higienis Di Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tahun 2022. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.26630/jpk.v4i1.9001>
- Jütting, J. (2000). Social security systems in low-income countries: Concepts, constraints and the need for cooperation. *International Social Security Review*, 53(4), 3-24. <https://doi.org/10.1111/1468-246X.00102>
- L. Gaol, D., & Rinny, M. (2019). Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Revitalisasi Kampung Tekstil. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 79-95. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i1.6>

- Listyorini, T. (2016). Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di sektor informal di Bidang Peternakan dan Pertanian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.
- Pambudi, Sanitya, L. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(2), 205-228.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua
- Pristanti, S. N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2022). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pada Pekerja Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 16(2), 297-308.
- Sentanoe Kertonegoro. (1984). *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Wulandari, K., Miftahul, S., Ani, S., Muntikah, M., & Soekatri, M. Y. (2023). Intervensi Higiene Sanitasi pada Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Keamanan Pangan di Kebayoran Baru, Jakarta. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Beguai Jejama*, 4(1), 29-34.
- Yatmo, Y. A. (2008). Street vendors as 'out of place'urban elements. *Journal of Urban Design*, 13(3), 387-402. <https://doi.org/10.1080/13574800802320889>
- Zaeni Asyhadie. (2007). *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.